



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 23 Januari 2003, (Umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 04 September 2002 (Umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan XXXXX, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara,

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 09 September 2022;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu minggu karena alasan pekerjaan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, namun setiap dua minggu sekali Tergugat datang berkunjung menemui Penggugat;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 17 Desember 2022, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

a. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama **WIL** asal Kelurahan Pangmilang yang Penggugat ketahui dari teman Penggugat dan sepupu Tergugat,

b. Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat,

c. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan November 2022 di rumah orang tua Penggugat yang disebabkan Tergugat memberitahukan kepada Penggugat ingin menikah dengan seorang wanita yang bernama **WIL** asal Kelurahan Pangmilang dan meminta

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw



Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak berpisah pada bulan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar merubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat **ANAK**, lahir tanggal 17 Desember 2022, maka Penggugat memohon agar dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut dengan membayar nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Setiap awal bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat setiap awal bulannya;

11. Bahwa Penggugat secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu. Ketidakmampuan Penggugat ini diperkuat oleh Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Naram Nomor XXXXX tertanggal 01 Maret 2023;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 17 Desember 2022 berada di bawah hadhanah Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 17 Desember 2022, sebesar Rp1000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat setiap awal bulannya;
  5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang pertama, Penggugat telah datang ke persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah agenda sidang pertama, Penggugat tidak datang lagi ke persidangan, meskipun telah diberitahukan pada persidangan tanggal 5 Juli 2023 dan telah dipanggil lagi secara tertulis pada tanggal 12 Juli 2023, namun Penggugat tetap tidak datang ke persidangan;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 21 Juni 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 05 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Singkawang;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai:

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pertama persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) bulan perkawinan, dimana penyebabnya karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama WIL asal Kelurahan Pangmilang yang Penggugat ketahui dari teman Penggugat dan sepupu Tergugat, Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, puncaknya terjadi pada akhir bulan Januari 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah agenda sidang pertama Penggugat tidak datang lagi ke persidangan, meskipun telah diberitahukan pada persidangan tanggal 05 Juli 2023 dan telah dipanggil lagi secara tertulis pada tanggal 21 Juni 2023, namun Penggugat tetap tidak datang ke persidangan, juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga *vide* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 5 (lima) huruf a, perkara yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Singkawang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2023;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan:

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2023;

## Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1445 Hijriah, oleh **Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar kehadiran Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Yuni Syahbani, S.H.I.**

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Skw